## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel. Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788 disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Pindah-Datang Penduduk** 

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Foto copy Kartu Keluarga ( pindah penduduk )
- 2. KTP asli yang pindah
- 3. Formulir Pindah Penduduk yang telah ditanda tangani oleh kelurahan dan disetujui oleh kecamatan
- 4. Surat Pindah Penduduk ( SKPWNI ) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( datang penduduk )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohon mengajukan berkas persyaratan usulan pindah penduduk
- 2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan pendaftaran penduduk, setelah lengkap diberikan nomor pendaftaran, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Petugas registrasi dan operator mencatat dan merekam ke data base kependudukan, membubuhi paraf dan diserahkan pada Kasi Pindah-Datang Penduduk
- 4. Kasi Pindah-Datang Penduduk meneliti draf surat pindah, jika belum sesuai dikembalikan kepada operator, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 5. Kabid Pendaftaran Penduduk memaraf draf surat pindah dan diserahkan kepada Kepala Dinas
- 6. Kepala Dinas menandatangani surat pindah dan menyerahkan kepada Kabid Pendaftaran Penduduk untuk disampaikan kepada pemohon
- 7. Petugas Registrasi mengarsipkan dokumen berkas persyaratan usulan surat pindah penduduk dan drafnya dan menyerahkan SKPWNI kepada pemohon
- 8. Pemohon menerima SKPWNI penduduk

# Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka Waktu Penyelesaian dokumen pindah-datang penduduk 1 hari jadi jika tidak terjadi gangguan internet dan mati lampu



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel. Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788 disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. dokumen pindah-datang

# Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dokumen pindah-datang penduduk dapat mengunjungi langsung kantor disdukcapil atau melalui call center